

	News Title : Mendag Zulhas: Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia	
	Media Name : Wartaekonomi.co.id	Journalist : Ellisa Agri Elfadina
	Publish Date : 06 June 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 2,250,000
	Resources : Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Agribisnis	Topic : Bursa CPO

Mendag Zulhas: Kebijakan Ekspor CPO Melalui Bursa Berjangka di Indonesia

Selasa, 06 Juni 2023, 16:14 WIB



Kredit Foto: Kementerian

Warta Ekonomi, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, Kementerian Perdagangan terus berkomitmen meningkatkan kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil* (CPO)) serta mendorong pembentukan harga acuan CPO yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu, baik untuk perusahaan besar, menengah maupun petani kelapa sawit.

Upaya dilakukan Kementerian Perdagangan dengan menginisiasi kebijakan ekspor CPO melalui Bursa Berjangka. Zulhas menjelaskan, ekspor CPO melalui bursa berjangka yang ditargetkan diluncurkan pada Juni 2023 ini diharapkan dapat menjadi pembentuk harga patokan CPO.

"Keberadaan ekspor CPO melalui bursa berjangka akan mempermudah pengusaha, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta pada akhirnya meningkatkan perdagangan Indonesia," kata Zulhas, dilansir dari laman resmi Kementerian Perdagangan RI pada Selasa (6/6/2023).

Lebih lanjut dijelaskan Zulhas, sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memiliki harga acuan untuk CPO sendiri. Namun, kondisi yang ada sekarang menunjukkan bahwa Indonesia belum berperan dalam memberikan harga acuan yang diakui di pasar dunia. Harga acuan untuk komoditas CPO saat ini masih mengacu ke Pasar Fisik Rotterdam dan Pasar Berjangka di Kuala Lumpur (MDEX) sebagai basis penetapan harga CPO dunia.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan, ekspor melalui bursa berjangka komoditas ini hanya akan mengatur CPO dengan H5 1511000 dan tidak termasuk produk turunannya. Pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor wajib memiliki Hak Ekspor (HE).

Ini diperoleh dari pemenuhan atas kebijakan DMO dan/atau memiliki HE yang diperoleh dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO. Bursa CPO akan membentuk harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajak.

"Kita ingin memastikan untuk ekspor CPO melalui bursa berjangka. Secara umum, Bappebti telah mengoordinasikan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Badan Kebijakan Perdagangan. Selain itu, Kemendag telah menggelar konsultasi publik berupa FGD dengan Kementerian/Lembaga serta berbagai asosiasi dan pelaku usaha terkait," kata Didid.

Didid melanjutkan, dalam prosesnya nantinya, akan ada tiga tahap kebijakan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor CPO melalui Bursa Berjangka di Indonesia; Peraturan Bappebti yang akan mengatur ketentuan teknis antara lain kelembagaan, mekanisme perdagangan, mekanisme pengawasan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan; serta Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspor CPO melalui Bursa Berjangka.

Nantinya, masa transisi Peraturan Menteri Perdagangan terkait Ekspor CPO tersebut dicanangkan selama 60 hari untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha agar menyesuaikan dengan kebijakan yang baru dan proses sosialisasi kebijakan, serta integrasi sistem di Kementerian Perdagangan, Indonesia National Single Window (INSW), dan bursa CPO. Masa transisi ini diharapkan dapat meminimalisasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan ekspor CPO di Indonesia serta mempercepat implementasi kebijakan.